



**PUTUSAN**  
**Nomor 171/Pid.B/2019/PN Lbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Harun Alias Heri
2. Tempat Lahir : Helumo
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Mei 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia :
6. Alamat : Dusun Pilomalula, Desa Payu, Kec.  
Mootilango, Kab. Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Alwin Kadir S.H & Patners beralamat di Jalan Rambutan Kel.Tomulabutao Kecamatan Dungi Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor06/SKK-AKR/PID/.IX/2019, tanggal 23 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 23 September 2019, dibawah Nomor Register 197/SK/2019/PN.Lbo;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember. 2019;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor171/Pid.B/2019./PN.Lbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK HARUN alias HERI terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDRIK HARUN alias HERI selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **HENDRIK HARUN alias HERI**, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Juni 2019, bertempat di Desa Payu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban IRFAN TALIB alias IRFAN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN.Lbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa membuat keonaran dengan berteriak-teriak dan mengayunkan sebilah parang yang ia pegang, kemudian datang saksi IMAN ILAMATA untuk mengamankan terdakwa, saat itu saksi korban IRFAN TALIB melihat saksi IMAN ILAMATA akan terkena parang yang diayunkan oleh terdakwa sehingga saksi korban IRFAN TALIB mendekati saksi IMAN ILAMATA untuk menolongnya dengan mendorong saksi IMAN ILAMATA namun parang yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai pada bagian belakang atau punggung saksi korban IRFAN TALIB;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban **IRFAN TALIB alias IRFAN** mengalami :

Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka Robek dipunggung Kanan ukuran Nol Koma Lima kali tiga centi meter koma Tepi Luka Teratur di Punggung Kanan titik
- Lecet Gores Ukuran Nol Koma Tiga Kali Centi Meter koma tepi luka teratur dipunggung tengah titik

Kesimpulan :

- Luka Robek dan luka Gores disebabkan benda tajam titik

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM-BOL/573/VI/2019, tanggal 05 Juni 2019, atas nama Irfan M Thalib, yang dibuat dan dtandatangani oleh dr. FANKY TAHIR, dokter pada PUSKESMAS BOLIYOHUTO KECAMATAN BOLIYOHUTO.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. IRFAN TALIB (saksi korban), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wita di Desa Payu Kec. Mootilango Kab. Gorontalo;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di ruman saksi kemudian saksi melihat banyak orang yang berlarian di jalan lalu saksi keluar rumah

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019/PN.Lbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ikut berlarian saat sampai di tempat kejadian saksi melihat banyak orang sedang berkumpul dan saksi melihat terdakwa sedang berteriak-teriak dan mengayun-ayunkan parang yang ia pegang sambil berhadapan dengan saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS lalu saksi melihat parang tersebut akan mengena ke arah saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS sehingga saksi mendorong saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS dari arah samping lalu saksi berputar membelakangi terdakwa sehingga parang yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengena pada bagian belakang saksi;

- Bahwa saat itu terdakwa sudah dalam keadaan mabuk.

Atas keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. UNTUN TAHIR**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wita di Desa Payu Kec. Mootilango Kab. Gorontalo ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa raembawa parang dan berteriak-teriak mengajak orang berkelahi sambil mengayun-ayunkan parang yang dipegangnya kemudian datang saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS untuk mengamankan terdakwa namun saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS malah diserang oleh terdakwa dengan menggunakan parang tersebut: kemudian datang saksi IRFAN TALIB untuk menolong saksi IMAN ILAMATA yang akan terkena parang yang diayunkan oleh terdakwa dengan mendorong saksi IMAN ILAMATA ke arah samping namun parang tersebut mengena pada bagian belakang saksi IRFAN TALIB;
- Bahwa saksi IRFAN TALIB mengalami luka dan berdarah pada bagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa jarak saksi pada saat kejadian yaitu sekitar 4-5 meter

Atas keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. ROY ISMAIL** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 05

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor171/Pid.B/2019./PN.Lbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 sekitar pukul 18.20 Wita di Desa Payu Kec. Mootilar go Kab. Gorontalo ;

- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa mamba wa parang dan berteriak-teriak mengajak orang berkelahi sambil mengayun-ayunkan parang yang dipegangnya kemudian datang saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS untuk mengamankan terdakwa namun saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS malah diserang oleh terdakwa dengan menggunakan parang tersebut kemudian datang saksi IRFAN TALIB untuk menolong saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS yang akan terkena parang yang diayunkan oleh terdakwa dengan mendorong saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS ke arah samping namun parang tersebut mengenai pada bagian belakang saksi IRFAN TALIB ;
- Bahwa saksi IRFAN TALIB mengalami luka dan berdarah pada bagian belakang sebelah kanan.

Atas keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 18.15 Wita di Desa Payu Kec. Mootilango Kab. Gorontalo ;
- Bahwa saat itu terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan berencana untuk menyelamatkan teman terdakwa yang dihadang oleh orang lain dengan membawa sebilah parang dengan tujuan untuk menakut-nakuh, kemudian datang saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS untuk mengamankan terdakwa setelah itu datang saksi IRFAN TALIB untuk menolong saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS dengan mendorong saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS ke arah samping namun parang yang diayun-ayunkan oleh terdakwa mengenai pada bagian belakang saksi IRFAN TALIB.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan hasil Visum Et Refertum Nomor : 440/PKM- BOL/573/VI/2019, tanggal 05 Juni 2019, atas nama Irfan M Thalib, yang dibuat dan dtandatangani oleh dr. FANKY

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019./PN.Lbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHIR, dokter pada PUSKESMAS BOLIYOHUTO KECAMATAN BOLIYOHUTO.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dengan saksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta hasil visum et repertum, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada sekitar bulan Juni 2019, bertempat di Desa Payu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi korban IRFAN TALIB dengan cara awalnya terdakwa membuat keonaran dengan berteriak-teriak dan mengayun-ayunkan sebilah parang yang ia pegang, kemudian datang saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS untuk mengamankan terdakwa, saat itu saksi korban IRFAN TALIB melihat saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS akan terkena parang yang diayunkan oleh terdakwa sehingga saksi korban IRFAN TALIB mendekati saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS untuk menolongnya dengan mendorong saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS namun parang yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai pada bagian belakang atau punggung saksi korban IRFAN TALIB sehingga mengakibatkan luka robek dan luka gores pada bagian punggung saksi korban IRFAN TALIB, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM-BOL/573/VI/2019, tanggal 05 Juni 2019, atas nama Irfan M Thalib, yang dibuat dan dtandatangani oleh dr. FANKY TAHIR, dokter pada PUSKESMAS BOLIYOHUTO KECAMATAN BOLIYOHUTO;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019./PN.Lbo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019./PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah Terdakwa yaitu HENDRIK HARUN alias HERI maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa HENDRIK HARUN alias HERI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto maka dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2.\_Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “ *Penganiayaan* “ undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan/dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa terdakwa telah membuat keonaran dengan berteriak-teriak dan mengayun-ayunkan sebilah parang yang ia pegang, kemudian datang saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS untuk mengamankan terdakwa, saat itu saksi korban IRFAN TALIB melihat saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS akan terkena parang yang diayunkan oleh terdakwa sehingga saksi korban IRFAN TALIB mendekati saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS untuk menolongnya dengan mendorong saksi IMAN ILAMATA alias PAK KADUS namun parang yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengenai pada bagian belakang atau punggung saksi korban IRFAN TALIB sehingga mengakibatkan luka robek dan luka gores pada bagian punggung saksi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor171/Pid.B/2019./PN.Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IRFAN TALIB, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM-BOL/573/VI/2019, tanggal 05 Juni 2019, atas nama Irfan M Thalib, yang dibuat dan dtandatangani oleh dr. FANKY TAHIR, dokter pada PUSKESMAS BOLIYOHUTO KECAMATAN BOLIYOHUTO.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban yang mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum*, namun luka tersebut tidaklah masuk dalam kategori luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa saat ini telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 171/Pid.B/2019./PN.Lbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka fisik kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK HARUN alias HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) bulan, 15 (lima belas ) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor171/Pid.B/2019./PN.Lbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh kami Ahmad Samuar S.H, selaku Hakim Ketua, Esther Siregar, S.H.M.H, dan ,Muammar Maulis Kadafi S.H, M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suardi Adam Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Santa Novena Christy, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum nya;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Esther Siregar, S.H.M.H

Ahmad Samuar S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Suardi Adam S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor171/Pid.B/2019./PN.Lbo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor171/Pid.B/2019./PN.Lbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)